

# BUPATI BENGKULU UTARA

## KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA

Nomor: 821 - 1240

#### TENTANG

### PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

### BUPATI BENGKULU UTARA

Menimbang

: bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Terhitung mulai 01 Maret 2024 sampai dengan 28 Februari 2025 mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

: LUCKY SEPTIAWAN, S.Pd. 199009292024211025

Nomor Induk PPPK Tempat/Tanggal Lahir

KAB. LAMPUNG SELATAN, 29 September 1990

Jenis Kelamin

Pria

Pendidikan

S-1 PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI

Tahun 2014

Jabatan

Guru Ahli Pertama / GURU PENJASORKES : IX

Golongan

Rp 3.203.600,-

Gaji Unit Kerja

SMPN 38 BENGKULU UTARA - Pemerintah Kabupaten Bengkulu

GKULU

Utara

Instansi

: Pemerintah Kab. Bengkulu Utara

KEDUA

: Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA

: Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Arga Makmur Pada tanggal 17 Mei 2024 U UTARA,

Suman Reputman ini disampaikan kepada : Kepala Badan Kepegawatan Negara di Jakarta Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara di Palembang Kepala Badan Keuangan dan Ases Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN